SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/153 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TEGALSARI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Provinsi Jawa Tengah menjadi *Integrated Fishing Ports and International Fish Markets* melalui pembiayaan pinjaman luar negeri dari *Asian Development Bank* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pemindahtanganan aset pelabuhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa untuk mempermudah, mempercepat dan tertib administrasi proses pemindahtanganan aset Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Provinsi Jawa Tengah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk Tim Percepatan Pemindahtanganan Aset yang terdiri dari unsur instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pemindahtanganan Aset Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 47);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pemindahtanganan Aset Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas umum Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. Menyusun kajian pemindahtanganan aset Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Provinsi Jawa Tengah;
b. Melakukan penelitian data administratif dan fisik;
c. Mengajukan permohonan persetujuan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Menyusun naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan;

f. Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan hibah serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanan hibah;

g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah;

h. Mengoordinasikan proses hibah dengan Pemerintah Kota Tegal dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Anggota Tim Percepatan Pemindahtanganan Aset Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/153 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TEGALSARI PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TEGALSARI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
A.	ANGGOTA	
1.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Ketua Kelompok Kerja Sumber Daya Alam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
6.	Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
10.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
11.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
12.	Kepala Sub Bidang Analis Data dan Perencanaan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
13.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	
16.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	
17.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	
18.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari.	
19.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
20.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
21.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
22.	Ketua Kelompok Kerja Kelembagaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
23.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
24.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
25.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
26.	Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
B.	SEKRETARIAT	
1.	Ketua Kelompok Kerja Kepelabuhan dan Kenelayanan Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat
2.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari.	
4.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
5.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	
6.	Pengurus Barang Pengguna Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Pengelola layanan operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	
8.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari.	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/153 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TEGALSARI PROVINSI JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TEGALSARI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam penyelenggaraan hibah.
2.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan hibah.
3.	Ketua	Memimpin penyelenggaraan hibah.
4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam penyelenggaraan hibah.
5.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan secara teknis penyelenggaraan hibah; b. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan hibah; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
6.	Anggota	a. Menyusun kajian pengalihan aset Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari; b. Melakukan penelitian data administratif dan fisik; c. Mengajukan permohonan persetujuan hibah sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan; d. menyiapkan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima; e. Mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan; f. Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan hibah serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanan hibah; g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah; h. mengoordinasikan proses hibah dengan Pemerintah Kota Tegal dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
7.	Sekretariat	a. Membantu kebutuhan administrasi dalam penyelenggaraan hibah; dan b. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).